

STRATEGI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DARI HUKUM INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh:

Febri Wiyata Sinaga

Dosen Prodi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

(febri.sinaga@lecturer.uph.edu)

Abstract

The purpose of this research is to provides student an understanding about how to reach peace and justice to achieve sustainable development goals. The method used in this writing is library research by using various references sources both from research results and other author's thoughts. strategy to achieve peace by international law theory is expected to help students in taking steps that needed to face social problems, especially strategy in achieving peace accordance in UN SDGs purpose, which will help to achieve national peace purpose and international peace. Students will have additional guidelines in solving various kinds of problems related to the realization of peace at all levels of life. The theory of international law and the United Nations as a body formed in an effort to maintain world peace by nations in the aftermath of the second world war, will be the study in this discussion, in line with the 16th Sustainable Development Goals, namely strengthening a peaceful inclusive society, in line with the goals The other 16 UN SDGs are providing access to justice for all, as well as building effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

Keywords: *Peace, United Nation Sustainable Development Goals 16, International Law*

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana cara mewujudkan perdamaian dan keadilan untuk tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan yaitu menggunakan berbagai sumber rujukan baik yang berasal dari hasil penelitian maupun hasil pemikiran penulis lainnya. Strategi mewujudkan perdamaian, melalui teori hukum internasional diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah sosial, khususnya strategi dalam mewujudkan perdamaian sesuai dengan tujuan *UN SDGs (United Nations Development Goals) 16*, yang akan membantu tercapainya tujuan perdamaian nasional dan tujuan perdamaian Internasional. Mahasiswa nantinya akan memiliki pedoman tambahan dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan perwujudan perdamaian dalam segala tingkatan tataran kehidupan. Teori hukum internasional dan *United Nations* sebagai badan yang dibentuk dalam upaya menjaga perdamaian dunia oleh bangsa bangsa pada masa setelah perang dunia kedua, akan menjadi kajian dalam pembahasan ini, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 16, yaitu menguatkan masyarakat inklusif yang damai, sejalan dengan tujuan *UN SDGs* ke 16 lainnya yaitu menyediakan akses keadilan bagi

semua, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Kata kunci: Perdamaian, UN SDGs 16, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang disingkat TPB, atau dalam Bahasa Inggris, disebut *Sustainable Development Goals*, yang lebih dikenal dengan sebutan SDGs, adalah 17 Tujuan dengan 169 capaian yang terukur, dan memiliki target yang telah ditentukan secara bersama melalui organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagai agenda pembangunan dunia untuk kebaikan kemanusiaan dan planet bumi. Tujuan ini diformulasikan sejak 19 July 2014, dan diajukan ke hadapan Majelis Umum PBB oleh kelompok kerja pembangunan berkelanjutan, tujuan ini dicanangkan oleh negara-negara lintas pemerintahan, yang dideklarasikan pada 25 September 2015, sebagai ambisi pembangunan Bersama hingga tahun 2030.

Dokumen ini memuat 17 Tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut. Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam SDGs merupakan agenda yang akan menyempurnakan tujuan pembangunan dalam MDGs atau Milenium Development Goals. SDGs adalah kelanjutan dari MDGs, yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Pemimpin dari 189 Negara, sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan telah berakhir pada Tahun 2015. SDGs disusun dengan lebih komprehensif, dengan melibatkan lebih banyak negara, dengan tujuan yang universal, untuk negara maju serta bagi negara berkembang.

Strategi mewujudkan perdamaian untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat kita telusuri dan pedomani dari berbagai pemikiran dan dari berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya melalui pedoman mewujudkan perdamaian dari teori ilmu hukum internasional, agar nantinya dapat menjawab serta dapat kita terapkan dalam segala bentuk dimensi issue yang ada untuk pencapaian salah satu tujuan SDGs 16 ini yaitu dalam hal mewujudkan perdamaian, sehingga pembahasan yang difokuskan disini adalah melihat bagaimana strategi yang digunakan dalam teori hukum internasional untuk mewujudkan

perdamaian yang diharapkan dapat dipergunakan bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam UN SDGs 16, sebagai strategi untuk mewujudkan perdamaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka dengan pendekatan teori ilmu hukum internasional. Sumber data dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, buku dan referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data adalah proses dengan mengakses data, mengorganisir, menyortir, mengkategorikan dan mengelompokkan studi dokumentasi yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan tujuan mengurangi pengumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui deskripsi yang logis dan sistematis.

TINJAUAN PUSTAKA

Upaya perdamaian dunia, sejalan dengan Piagam PBB 1945. Piagam PBB atau Charter of the United Nations, dalam Pasal 2 ayat (3) menetapkan bahwa, *“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”* Pasal tersebut menegaskan bahwa semua anggota PBB terikat untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui cara damai termasuk dalam mewujudkan perdamaian, keamanan internasional dan keadilan yang berkelanjutan. Meskipun Piagam tersebut mengikat kepada negara anggota dari organisasi PBB, tetapi ketentuan cara damai ini dimaksudkan sebagai kewajiban utama dalam hukum internasional yang harus dipertimbangkan oleh semua negara.

Piagam PBB pada Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa *“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”*. Pilihan cara mewujudkan perdamaian tersebut adalah dengan metode :

1. Negosiasi/ *Negotiation*;
2. Jasa Baik/ *Good Offices*;

3. Pencarian fakta/*enquiry*;
4. Mediasi/ *Mediation*;
5. Konsiliasi/ *Conciliation*
6. Arbitrasi/ *arbitration*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SDGs memperluas sumber pendanaan, selain bantuan dari negara maju, juga bersumber dari swasta. SDGs menekankan pada hak asasi manusia, agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dan dalam segala dimensinya. SDGs inklusif, secara spesifik menargetkan kepada yang rentan, dengan semboyan “*No one left behind*”. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media, filantropi, pelaku usaha, serta pakar dan akademisi. MDGs hanya menargetkan pengurangan setengah dari indikator pembangunan, sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator atau disebut dengan *zero goal*. SDGs tidak hanya memuat tujuan, tetapi juga cara pelaksanaan atau *means of implementation*.

17 Tujuan yang telah disepakati oleh 193 Negara pada bulan September 2015 tersebut meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

8. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil langkah dan tindakan darurat yang diperlukan untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatn berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai, untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

TPB atau SDGs fokus pada tiga dimensi pembangunan, yaitu pembangunan social, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lingkungan yang saling terkait dan terintegrasi dengan didukung oleh pembangunan inklusif dan sarana pelaksanaannya. Prinsip pelaksanaan TPB atau SDGs lebih komprehensif, yaitu *universality* yang artinya prinsip universalitas bahwa TPB disusun dan akan dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak negara, dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. *Integration*, dimana TPB atau SDGs dilaksanakan secara terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi, social, ekonomi dan lingkungan, serta prinsip *no one left behind*, artinya TPB atau SDGs harus memberi manfaat bagi semua tanpa terkecuali, terutama yang rentan, dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip tersebut dimaksudkan agar dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh dan

terintegrasi. Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs dengan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dan semua pihak turut berpartisipasi.

Tujuan ke 16 dari TPB atau SDGs adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Mewujudkan perdamaian untuk pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari UN SDGs 16 adalah salah satu fokus kajian dalam pembahasan ini. Teori hukum internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai strategi dalam mewujudkan perdamaian bagi pembangunan berkelanjutan pada semua tingkatan lapisan masyarakat baik lingkup nasional maupun internasional. Hukum internasional memberikan pedoman dalam mewujudkan perdamaian dalam situasi sengketa dan konflik internasional. Teori ini dipahami sebagai materi penyelesaian sengketa dan konflik internasional secara damai. Bahwasanya ada dua jalur yang dapat ditempuh sebagai strategi mewujudkan perdamaian dalam hukum internasional, yang pertama adalah jalur politik, dan yang kedua adalah melalui jalur hukum.

Piagam PBB 1945 atau Charter of the United Nations, dalam Pasal 2 ayat (3) menetapkan bahwa, “*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*” Pasal tersebut menegaskan bahwa semua anggota PBB terikat untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui cara damai termasuk dalam mewujudkan perdamaian, keamanan internasional dan keadilan yang berkelanjutan. Meskipun Piagam tersebut mengikat kepada negara anggota dari organisasi PBB, tetapi ketentuan cara damai ini dimaksudkan sebagai kewajiban utama dalam hukum internasional yang harus dipertimbangkan oleh semua negara.

Upaya mewujudkan perdamaian dalam penyelesaian sengketa menurut hukum internasional, ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman, yaitu :

1. Itikad baik atau dikenal dengan *good faith/ bona fides*.
2. Larangan penggunaan kekerasan
3. Kebebasan para pihak memilih cara mewujudkan perdamaian tersebut
4. Kebebasan dalam memilih hukum yang diterapkan
5. Kesepakatan Bersama para pihak/ *consensus*
6. *Exhaustion of local remedies/* telah menempuh jalur hukum nasional

Mewujudkan perdamaian yang dapat kita pedomani dalam hukum internasional, melalui aturan piagam PBB pasal 33 ayat (1) adalah bahwa, “*The parties to any dispute, the*

continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice". Pilihan cara mewujudkan perdamaian tersebut adalah dengan metode :

7. *Negosiasi/ Negotiation;*
8. *Jasa Baik/ Good Offices;*
9. *Pencarian fakta/enquiry;*
10. *Mediasi/ Mediation;*
11. *Konsiliasi/ Conciliation;*
12. *Arbitrasi/ arbitration.*

Strategi mewujudkan perdamaian dari teori hukum internasional melalui jalur hukum yaitu dengan jalur penyelesaian sengketa hukum melalui badan peradilan internasional seperti *Permanent Court of Arbitration/ PCA, Permanent Court Of International Justice/ PCIJ, International Court Of Justice/ ICJ* atau Mahkamah Internasional, *International Tribunal for the Law of the Sea, International Criminal Court/ ICC* atau Mahkamah Pidana Internasional, dan Pengadilan International ad Hoc lainnya seperti *International Court Tribunal for former Yugoslavia, Rwanda, Japan*, termasuk organisasi regional yang dapat ditempuh, seperti di kawasan eropa, atau liga arab tidak akan menjadi fokus pembahasan dalam hal ini, karena strategi yang akan difokuskan dalam mewujudkan perdamaian untuk pembangunan berkelanjutan yang akan kita pedomani disini adalah keenam cara melalui jalur politik diatas beserta prinsip mewujudkan perdamaian yang telah disebutkan sebelumnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan untuk Inklusif dan dengan spirit *No one left Behind*, sehingga strategi mewujudkan perdamaian melalui teori dari ilmu hukum internasional ini dapatlah kita terapkan sebagai langkah aplikasi nyata sebagai strategi mewujudkan perdamaian dalam tataran kehidupan social kita, baik di komunitas, baik di lingkungan social terkecil dan termasuk yang lingkungan social terstruktur seperti organisasi atau institusi dimana kita berada. Bahwasanya mewujudkan perdamaian untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memang adalah bersifat universal tetapi dimaksudkan untuk seluruh tataran kehidupan sosial, serta dimaksudkan untuk melibatkan seluruh

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, bukan hanya pemerintah, para ahli, akademisi, filantropi, sektor swasta, dan semua lapisan masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan inilah nantinya yang akan menghadapi bentuk bentuk persoalan perdamaian dengan segala dimensinya dimana generasi muda juga harus dibekali strategi dalam mewujudkan tujuan SDGs 16 ini yang salah satunya adalah mewujudkan perdamaian ini. Mahasiswa sebagai generasi muda yang juga terlibat dalam mewujudkan perdamaian untuk pembangunan berkelanjutan ini harus dapat selanjutnya mengidentifikasi, menemukan issue disekitarnya dan menerapkan strategi mewujudkan perdamaian yang sudah dipelajari dari teori hukum internasional ini, termasuk nantinya sebagai tugas selanjutnya adalah membuat indikator indicator pencapaian yang menjadi target atau juga acuan dalam keberhasilan pencapaian tujuan ke 16 SDGs ini dalam tugasnya terlibat dalam mewujudkan perdamaian.

KESIMPULAN

Strategi mewujudkan perdamaian untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dapat kita pedomani melalui cara mewujudkan perdamaian menurut teori ilmu hukum internasional bahwa dalam mewujudkan perdamaian haruslah terlebih dahulu mengedepankan strategi prinsip perdamaian yaitu dengan mengedepankan

1. Itikad baik atau dikenal dengan *good faith/ bona fides*;
2. Larangan penggunaan kekerasan;
3. Kebebasan para pihak memilih cara mewujudkan perdamaian tersebut;
4. Kebebasan dalam memilih hukum yang diterapkan;
5. Kesepakatan Bersama para pihak/ *consensus*;

Serta dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode *Negosiasi/ Negotiation*, *Jasa Baik/ Good Offices*, *Pencarian fakta/enquiry*, *Mediasi/ Mediation*, *Konsiliasi/ Conciliation*, *Arbitrasi/ arbitration*. Strategi mewujudkan perdamaian dari teori ilmu hukum internasional ini kiranya dapat diterapkan dalam tataran kehidupan social kita, baik di komunitas, baik di lingkungan social terkecil dan termasuk yang lingkungan social terstruktur seperti organisasi atau institusi dimana kita berada.

Mahasiswa dan seluruh generasi muda sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan inilah nantinya yang akan

menghadapi bentuk bentuk persoalan perdamaian dengan segala dimensinya dimana generasi muda juga harus dibekali strategi dalam mewujudkan tujuan SDGs 16 ini yang salah satunya adalah mewujudkan perdamaian ini. Mahasiswa sebagai generasi muda yang juga terlibat dalam mewujudkan perdamaian untuk pembangunan berkelanjutan ini harus dapat selanjutnya mengidentifikasi, menemukan issue disekitarnya dan menerapkan strategi mewujudkan perdamaian yang sudah dipelajari dari teori hukum internasional ini, termasuk nantinya sebagai tugas selanjutnya adalah membuat indikator indicator pencapaian yang menjadi target atau juga acuan dalam keberhasilan pencapaian tujuan ke 16 SDGs ini dalam tugasnya terlibat dalam mewujudkan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashari, Khasan. 2020. Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 1994. Hukum Internasional. Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Buku Ajar Hukum Internasional UNUD. 2017. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Slide Presentasi SDGs Indonesia. 2017
- Charter of the United Nations 1945